



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya mencerdaskan kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Tangerang;

b. bahwa sesuai dengan visi Kabupaten Tangerang tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yaitu “Kabupaten Tangerang berdaya saing menuju masyarakat madani”, dan visi Kabupaten Tangerang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, yaitu “mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera”, dengan misi ke-2 yaitu “meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat”, perlu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Tangerang;

c. bahwa...

- c. bahwa pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang, namun belum dapat memberikan kemudahan akses pendaftaran bagi peserta didik dari masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga perlu untuk diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melakukan pendataan Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai bahan usulan penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan, yang terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu keluarga;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa tempat tinggal Peserta Didik;
 - c. surat keterangan yatim, piatu, atau yatim piatu dari kelurahan/desa tempat tinggal Peserta Didik, bagi Peserta Didik yang yatim, piatu, atau yatim piatu; dan
 - d. pernyataan orang tua/wali, akan menggunakan Bantuan Biaya pendidikan untuk keperluan sekolah.
- (3) Usulan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Peserta Didik SD, diajukan melalui bidang pendidikan SD pada Dinas Pendidikan; dan
 - b. untuk Peserta Didik SMP, diajukan melalui bidang pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Biaya Pendidikan kepada BPKAD dengan melampirkan fotokopi rekening tabungan atas nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Pembayaran Bantuan Biaya pendidikan dilakukan dengan mekanisme SP2D oleh BPKAD selaku BUD melalui pemindahbukuan ke rekening penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berupa fotokopi rekening bank penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan realisasi dana Bantuan Biaya Pendidikan berupa daftar nama penerima, asal sekolah, dan besaran yang diterima.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 3